



**PUTUSAN**

**Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Masdar Bin Hamka;
2. Tempat lahir : Lekopadis;
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 1 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum 'Tombak Keadilan' beralamat di Jalan A. Yani No. 60 Lt. 2 Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Masdar Bin Hamka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masdar Bin Hamka dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Rumah Tahanan Kelas IIB Majene, dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening yang berisi Kristal bening narkotika jenis Sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Android merek Realme C21Y warna Biru Muda yang berisi 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 081359001788 dengan nomor Imei 1 : 868780051904330, Imei 2 : 868780051904322;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih bisa berubah agar dapat kembali ke tengah masyarakat dan Terdakwa adalah tulang punggung di keluarga untuk mencari nafkah untuk isteri serta 1 (satu) orang anak, Terdakwa mengakui bersalah, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-22/Mjene/Enz/06/2023 tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MASDAR BIN HAMKA pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di BTN Marwah, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali Mandar atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali namun karena sebagian besar Saksi-Saksi yang di panggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Majene sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Majene berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 07.00 Wita Saksi Rahmat Saputra Alias Papa Rafi Bin Abd. Muin yang merupakan terpidana di Lapas Kelas IIb Polewali mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan menawarkan narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa selanjutnya pada sekira jam 09.08 Wita Saksi Rahmat Saputra Alias Papa Rafi Bin Abd. Muin menghubungi Terdakwa untuk memastikan apakah Terdakwa mau membeli narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa memesan narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira jam 16.00 Wita Saksi Rahmat Saputra Alias Papa Rafi Bin Abd. Muin menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan menyuruh Saksi untuk menemui Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) di jembatan Mapili dan pada sekira jam 18.00 Wita Saksi Rahmat Saputra Alias Papa Rafi Bin Abd. Muin menghubungi Terdakwa melalui panggilan telepon dan setelah tersambung, Saksi Rahmat Saputra Alias Papa Rafi Bin Abd. Muin kemudian menghubungkan panggilan telepon lagi dengan Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan di jalan poros jembatan Mapili, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar kemudian Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan menunjukkan sebuah bungkus rokok yang terletak di ujung jembatan Mapili selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut dan membukanya dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sachet plastik berisi narkotika jenis Sabu setelah itu Terdakwa memberikan Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 17.00 Wita bertempat di rumah keluarga Terdakwa di Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan narkotika jenis Sabu ke dalam kaca pireks kemudian Terdakwa membakar kaca pireks tersebut menggunakan korek api gas lalu Terdakwa memasang kaca pireks tersebut pada alat hisap Sabu selanjutnya Terdakwa menghisap narkotika jenis Sabu tersebut sambil membakar kaca pireks tersebut;
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 15.00 Wita Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dengan nomor 081233022988 menghubungi Terdakwa dengan nomor 082190895979 melalui aplikasi Whatsapp dan menanyakan keberadaan Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya pada sekira jam 15.30 Wita Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman menemui Terdakwa di rumahnya di Dusun Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan meminta narkotika jenis Sabu karena Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman telah membantu Terdakwa mengecat rumah Terdakwa sehingga Terdakwa

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan narkoba sebanyak 1 (satu) sachet kepada Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman setelah itu Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman meninggalkan rumah Terdakwa untuk menuju ke Majene;

- Bahwa pada sekira jam 17.00 Wita saat Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman sedang berada di depan SD Negeri 4 Tanjung Batu Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene datang petugas Kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman dan ditemukan barang bukti di saku belakang sebelah kanan celana yang dikenakan Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman berupa 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi narkoba jenis Sabu yang tersimpan di dalam bungkus plastik di dalam bungkus rokok merek Esse Double Change warna Hijau dan petugas Kepolisian juga mengamankan handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Realme C21Y warna Biru Muda yang berisi 1 (satu) buah Simcard merek Telkomsel dengan nomor 081359001788;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman petugas Kepolisian mengetahui bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis Sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa sehingga petugas Kepolisian langsung menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa petugas Kepolisian mengetahui bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis Sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) di Jembatan Mapili, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar sehingga petugas Kepolisian langsung menuju ke Jembatan Mapili, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar dan mengamankan Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0656/NNF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md. dan Dewi, S.Farm selaku Pemeriksa, halmana pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0674 gram, diberi nomor barang bukti 1459/2023/NNF;
  - Barang bukti di atas adalah milik Terdakwa M. Sofyan Alias Piang Bin Abdul Rahman, Masdar Bin Hamka dan Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Masdar Bin Hamka, diberi nomor barang bukti 1460/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan, diberi nomor barang bukti 1461/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik M. Sofyan Alias Piang Bin Abdul Rahman, diberi nomor barang bukti 1462/2023/NNF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 1459/2023/NNF dan 1460/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 1461/2023/NNF dan 1462/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I adalah bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MASDAR BIN HAMKA pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di BTN Marwah, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali Mandar atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali namun karena sebagian besar Saksi-

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang di panggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Majene sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Majene berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 07.00 Wita Saksi Rahmat Saputra Alias Papa Rafi Bin Abd. Muin yang merupakan terpidana di Lapas Kelas IIb Polewali mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan menawarkan narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa selanjutnya pada sekira jam 09.08 Wita Saksi Rahmat Saputra Alias Papa Rafi Bin Abd. Muin menghubungi Terdakwa untuk memastikan apakah Terdakwa mau membeli narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa memesan narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada sekira jam 16.00 Wita Saksi Rahmat Saputra Alias Papa Rafi Bin Abd. Muin menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan menyuruh Saksi untuk menemui Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan (dilakukan penunutan dalam perkara terpisah) di jembatan Mapili dan pada sekira jam 18.00 Wita Saksi Rahmat Saputra Alias Papa Rafi Bin Abd. Muin menghubungi Terdakwa melalui panggilan telepon dan setelah tersambung, Saksi Rahmat Saputra Alias Papa Rafi Bin Abd. Muin kemudian menghubungkan panggilan telepon lagi dengan Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan di jalan poros jembatan Mapili, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar kemudian Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan menunjukkan sebuah bungkus rokok yang terletak di ujung jembatan Mapili selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut dan membukanya dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sachet plastik berisi narkotika jenis Sabu setelah itu Terdakwa memberikan Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 17.00 Wita bertempat di rumah keluarga Terdakwa di Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan narkotika

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu ke dalam kaca pireks kemudian Terdakwa membakar kaca pireks tersebut menggunakan korek api gas lalu Terdakwa memasang kaca pireks tersebut pada alat hisap Sabu selanjutnya Terdakwa menghisap narkoba jenis Sabu tersebut sambil membakar kaca pireks tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 15.00 Wita Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dengan nomor 081233022988 menghubungi Terdakwa dengan nomor 082190895979 melalui aplikasi Whatsapp dan menanyakan keberadaan Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya pada sekira jam 15.30 Wita Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman menemui Terdakwa di rumahnya di Dusun Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan meminta narkoba jenis Sabu karena Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman telah membantu Terdakwa mengecat rumah Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan narkoba sebanyak 1 (satu) sachet kepada Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman setelah itu Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman meninggalkan rumah Terdakwa untuk menuju ke Majene;

- Bahwa pada sekira jam 17.00 Wita saat Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman sedang berada di depan SD Negeri 4 Tanjung Batu Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene datang petugas Kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman dan ditemukan barang bukti di saku belakang sebelah kanan celana yang dikenakan Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman berupa 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi narkoba jenis Sabu yang tersimpan di dalam bungkus plastik di dalam bungkus rokok merek Esse Double Change warna Hijau dan petugas Kepolisian juga mengamankan handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Realme C21Y warna Biru Muda yang berisi 1 (satu) buah Simcard merek Telkomsel dengan nomor 081359001788;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman petugas Kepolisian mengetahui bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis Sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa sehingga petugas Kepolisian langsung menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan mengamankan Terdakwa;

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa petugas Kepolisian mengetahui bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis Sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) di Jembatan Mapili, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar sehingga petugas Kepolisian langsung menuju ke Jembatan Mapili, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar dan mengamankan Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0656/NNF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md. dan Dewi, S.Farm selaku Pemeriksa, halmana pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0674 gram, diberi nomor barang bukti 1459/2023/NNF;

➤ Barang bukti di atas adalah milik Terdakwa M. Sofyan Alias Piang Bin Abdul Rahman, Masdar Bin Hamka dan Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan.

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Masdar Bin Hamka, diberi nomor barang bukti 1460/2023/NNF;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan, diberi nomor barang bukti 1461/2023/NNF;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik M. Sofyan Alias Piang Bin Abdul Rahman, diberi nomor barang bukti 1462/2023/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 1459/2023/NNF dan 1460/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- 1461/2023/NNF dan 1462/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba;

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman adalah bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa MASDAR BIN HAMKA pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di BTN Marwah, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali Mandar atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali namun karena sebagian besar Saksi-Saksi yang di panggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Majene sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Majene berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana *penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 07.00 Wita Saksi Rahmat Saputra Alias Papa Rafi Bin Abd. Muin yang merupakan terpidana di Lapas Kelas IIb Polewali mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan menawarkan narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa selanjutnya pada sekira jam 09.08 Wita Saksi Rahmat Saputra Alias Papa Rafi Bin Abd. Muin menghubungi Terdakwa untuk memastikan apakah Terdakwa mau membeli narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa memesan narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada sekira jam 16.00 Wita Saksi Rahmat Saputra Alias Papa Rafi Bin Abd. Muin menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan menyuruh Saksi untuk menemui Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan (dilakukan penunutan dalam perkara terpisah) di jembatan Mapili dan pada sekira jam 18.00 Wita Saksi Rahmat Saputra Alias Papa Rafi Bin Abd. Muin menghubungi Terdakwa melalui panggilan telepon dan setelah tersambung,

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rahmat Saputra Alias Papa Rafi Bin Abd. Muin kemudian menghubungkan panggilan telepon lagi dengan Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan di jalan poros jembatan Mapili, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar kemudian Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan menunjukkan sebuah bungkus rokok yang terletak di ujung jembatan Mapili selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut dan membukanya dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sachet plastik berisi narkoba jenis Sabu setelah itu Terdakwa memberikan Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 17.00 Wita bertempat di rumah keluarga Terdakwa di Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan narkoba jenis Sabu ke dalam kaca pireks kemudian Terdakwa membakar kaca pireks tersebut menggunakan korek api gas lalu Terdakwa memasang kaca pireks tersebut pada alat hisap Sabu selanjutnya Terdakwa menghisap narkoba jenis Sabu tersebut sambil membakar kaca pireks tersebut;

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 15.00 Wita Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dengan nomor 081233022988 menghubungi Terdakwa dengan nomor 082190895979 melalui aplikasi Whatsapp dan menanyakan keberadaan Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya pada sekira jam 15.30 Wita Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman menemui Terdakwa di rumahnya di Dusun Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan meminta narkoba jenis Sabu karena Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman telah membantu Terdakwa mengecat rumah Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan narkoba sebanyak 1 (satu) sachet kepada Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman setelah itu Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman meninggalkan rumah Terdakwa untuk menuju ke Majene;

- Bahwa pada sekira jam 17.00 Wita saat Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman sedang berada di depan SD Negeri 4 Tanjung Batu Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang petugas Kepolisian dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman dan ditemukan barang bukti di saku belakang sebelah kanan celana yang dikenakan Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman berupa 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi narkotika jenis Sabu yang tersimpan di dalam bungkus plastik di dalam bungkus rokok merek Esse Double Change warna Hijau dan petugas Kepolisian juga mengamankan handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Realme C21Y warna Biru Muda yang berisi 1 (satu) buah Simcard merek Telkomsel dengan nomor 081359001788;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman petugas Kepolisian mengetahui bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa sehingga petugas Kepolisian langsung menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa petugas Kepolisian mengetahui bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) di Jembatan Mapili, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar sehingga petugas Kepolisian langsung menuju ke Jembatan Mapili, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar dan mengamankan Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0656/NNF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md. dan Dewi, S.Farm selaku Pemeriksa, halmana pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0674 gram, diberi nomor barang barang bukti 1459/2023/NNF;
  - Barang bukti di atas adalah milik Terdakwa M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman, Masdar Bin Hamka dan Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan.

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Masdar Bin Hamka, diberi nomor barang bukti 1460/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan, diberi nomor barang bukti 1461/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik M. Sofyan Alias Piang Bin Abdul Rahman, diberi nomor barang bukti 1462/2023/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimalistik disimpulkan bahwa :

- 1459/2023/NNF dan 1460/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 1461/2023/NNF dan 1462/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba;

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Afrijal Pabianto, S.AP** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di BTN Marwah Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar atas pengembangan dari tertangkapnya Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman, kemudian atas keterangan Terdakwa dilakukan pengembangan terhadap Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jembatan Mapilli Desa Baru, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar;
- Bahwa setelah Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman ditangkap terlebih dahulu kemudian Tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembangan dengan Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman ikut serta untuk menunjukan rumah Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di BTN Marwah Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Hp Android Merek Oppo F7 warna Merah yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 082190895979 dengan Nomor IMEI 1 186994037186994 dan IMEI 2 869949037186986. Berdasarkan hasil intrograsi di TKP bahwa paket sabu yang ditemukan di Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman merupakan sisa pakai Terdakwa yang diberikan kepada Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan dengan cara membelinya dalam 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan pengembangan terhadap Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu yang ada pada Terdakwa diperoleh dari Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan yang oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman secara cuma-cuma atau gratis;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu melalui Saksi Baharuddin dengan cara Terdakwa mengambil sabu dari dalam pembungkus rokok LA yang berada di ujung jembatan Mapilli lalu Terdakwa meletakkan kembali uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke dalam pembungkus rokok LA dan menyimpannya ke tempat semula, setelah itu Terdakwa pulang lalu Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan mengambil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di dalam pembungkus rokok LA dan sisanya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di simpan kembali di tempatnya sesuai petunjuk dari Hamka;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan sabu kepada Bapak Rafi kemudian Bapak Rafi menghubungi Lelaki Hamka sehingga mereka terlibat komunikasi melalui panggilan *teleconference*, serta Terdakwa memperoleh nomor handphone Saksi Baharuddin dari Bapak Rafi;
- Bahwa awalnya Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan di telepon oleh Lelaki Hamka untuk mengambil dan mengantar sabu ketempat yang telah disepakati, kemudian Lelaki Hamka mengatakan tunggu nanti ada yang

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan dan orang tersebut yang akan mengambil sabu yang tidak lain adalah Terdakwa sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan hingga mereka berdua saling berkomunikasi;

- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan dengan menggunakan sebuah Hp Oppo F7 warna Merah;
- Bahwa peran Saksi Baharuddin Alias Mar sebagai kurir dan Terdakwa sebagai pembeli sedangkan Lelaki Hamka sebagai penyedia dan penjual;
- Bahwa barang bukti berupa sabu beratnya yang diambil oleh Terdakwa di jembatan Mapilli sudah berkurang tidak sama dengan barang bukti yang ditemukan pada diri Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman, karena sabu tersebut sudah terpakai oleh Terdakwa dan sabu yang diberikan kepada Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman adalah sisa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar TO (target operasi) oleh kepolisian dan tidak terlibat jaringan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk narkoba jenis sabu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa di tes urine dan diasesmen;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Muh. Reza HR** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di BTN Marwah Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar atas pengembangan dari tertangkapnya Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman, kemudian atas keterangan Terdakwa dilakukan pengembangan terhadap Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jembatan Mapilli Desa Baru, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar;
- Bahwa setelah Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman ditangkap terlebih dahulu kemudian Tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat melakukan pengembangan dengan Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman ikut serta untuk menunjukan rumah Terdakwa pada hari Selasa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di BTN Marwah Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Hp Android Merek Oppo F7 warna Merah yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 082190895979 dengan Nomor IMEI 1 186994037186994 dan IMEI 2 869949037186986. Berdasarkan hasil intrograsi di TKP bahwa paket sabu yang ditemukan di Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman merupakan sisa pakai Terdakwa yang diberikan kepada Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan dengan cara membelinya dalam 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan pengembangan terhadap Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu yang ada pada Terdakwa diperoleh dari Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan yang oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman secara cuma-cuma atau gratis;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu melalui Saksi Baharuddin dengan cara Terdakwa mengambil sabu dari dalam pembungkus rokok LA yang berada di ujung jembatan Mapilli lalu Terdakwa meletakkan kembali uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke dalam pembungkus rokok LA dan menyimpannya ke tempat semula, setelah itu Terdakwa pulang lalu Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan mengambil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di dalam pembungkus rokok LA dan sisanya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di simpan kembali di tempatnya sesuai petunjuk dari Hamka;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan sabu kepada Bapak Rafi kemudian Bapak Rafi menghubungi Lelaki Hamka sehingga mereka terlibat komunikasi melalui panggilan *teleconference*, serta Terdakwa memperoleh nomor handphone Saksi Baharuddin dari Bapak Rafi;
- Bahwa awalnya Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan di telepon oleh Lelaki Hamka untuk mengambil dan mengantar sabu ketempat yang telah disepakati, kemudian Lelaki Hamka mengatakan tunggu nanti ada yang menghubungi Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan dan orang tersebut yang akan mengambil sabu yang tidak lain adalah Terdakwa sehingga

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan hingga mereka berdua saling berkomunikasi;

- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan dengan menggunakan sebuah Hp Oppo F7 warna Merah;
- Bahwa peran Saksi Baharuddin Alias Mar sebagai kurir dan Terdakwa sebagai pembeli sedangkan Lelaki Hamka sebagai penyedia dan penjual;
- Bahwa barang bukti berupa sabu beratnya yang diambil oleh Terdakwa di jembatan Mapilli sudah berkurang tidak sama dengan barang bukti yang ditemukan pada diri Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman, karena sabu tersebut sudah terpakai oleh Terdakwa dan sabu yang diberikan kepada Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman adalah sisa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar TO (target operasi) oleh kepolisian dan tidak terlibat jaringan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk narkoba jenis sabu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa di tes urine dan diasesmen;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap terlebih dahulu pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan SD Negeri 4 Tanjung Batu di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan ditemukan sabu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu, kemudian atas keterangan Saksi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di BTN Marwah Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian atas keterangan Terdakwa dilakukan pengembangan terhadap Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jembatan Mapilli Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sedang menunggu teman yang bernama Ihsan Alias Kules yang sementara sedang berbelanja di Alfamidi, tetapi Ihsan Alias Kules melarikan diri setelah mengetahui Saksi ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) saset plastik berisi narkoba jenis sabu secara gratis dari Terdakwa karena Saksi pernah membantu Terdakwa untuk mengecat tembok rumahnya dan sebagai upahnya Saksi tidak diberi sejumlah uang melainkan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan memberikan Saksi sabu sehingga setelah pengerjaan pengecatan rumahnya selesai lalu Saksi menagih janji tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kronologi Saksi menagih narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebagai berikut awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp dengan nomor handphone milik Saksi 081233022988 yang tersimpan di nomor kontak handphone merek realme C21Y warna biru muda milik Saksi ke nomor tujuan dengan aplikasi whatsapp dengan nomor handphone milik Terdakwa 082190895979 dengan kontak PMR untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "saya berada di rumah. Setelah itu sekitar pukul 15.30 WITA Saksi mengendarai sepeda motor Honda Matic Scoopy warna merah putih bersama Ihsan Alias Kules menuju kediaman Terdakwa yang berada di Dusun Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, setiba di rumah Terdakwa lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi menagih janji kepada Terdakwa dimana Terdakwa pernah menjanjikan narkoba jenis sabu kepada Saksi sesuai dengan janjinya lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) saset plastik berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi kemudian Saksi langsung pulang meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) saset plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut yang diberikan kepada Saksi adalah sisa pakai dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu sejak akhir bulan Desember 2022, dan terakhir Saksi mengkonsumsi sabu sekitar awal bulan Januari 2023 di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa rencana sabu tersebut akan dikonsumsi bersama teman Saksi bernama Ihsan Alias Kules;

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang terhadap sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi di bidang kesehatan melainkan pekerjaan Terdakwa sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

#### 4. **Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas keterangan Terdakwa dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jembatan Mapilli Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan ditemukan 1 (satu) unit Hp Nokia wama Hitam yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 081374984822 dengan nomor Seri 1 353123110422154 Nomor Seri 2 353123110422151;
- Bahwa pada saat Saksi di tangkap sedang berada di Jembatan Mapilli di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar di mana Terdakwa meminta ingin bertemu dengan Saksi di jembatan Mapilli mau memesan narkoba jenis sabu namun Saksi mengatakan bahwa sabu tidak ada akan tetapi Terdakwa ingin sekali bertemu dengan Saksi di jembatan Mapilli sehingga Saksi menunggu Terdakwa di jembatan Mapilli;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi dihubungi oleh Hamka dimana saat itu Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi sedangkan Saksi yang menunjukan tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan dan diletakan diatas tanah di ujung disamping jembatan Mapilli;
- Bahwa kronologinya sampai Saksi kenal dengan Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap sebagai berikut awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Hamka menelepon Saksi dengan menggunakan nomor baru ke nomor handphone Saksi dengan nomor 081374984822 untuk menyuruh Saksi mengambil sabu di depan masjid lama Wonomulyo, kemudian Saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, setiba di depan masjid Wonomulyo tepatnya di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman lalu Saksi mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok merek LA berisikan 1 (satu) buah saset plastik berisi sabu, setelah Saksi mengambil pembungkus rokok

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek LA dan langsung meninggalkan tempat tersebut sambil menunggu perintah selanjutnya dari Hamka. Setelah sabu dalam penguasaan Saksi sekitar pukul 15.30 WITA Hamka menelepon kembali Saksi dengan menggunakan nomor baru ke nomor handphone Saksi dengan nomor 081374984822 untuk menyuruh Saksi meletakkan sabu tersebut di ujung jembatan Mapilli dan menyuruh pula hasil penjualan sabu tersebut seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimasukan ke dalam pembungkus rokok merek LA lalu sebagai imbalannya Saksi disuruh mengambil uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu Hamka mengatakan pula akan ada orang yang menghubungi Terdakwa bernama Masdar (Terdakwa) yang akan membeli sabu. Setelah itu Saksi langsung menuju jembatan Mapilli untuk meletakkan pembungkus rokok merek LA di atas tanah di ujung jembatan di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman sesuai yang diperintahkan oleh Hamka. Tidak lama setelah Hamka menutup telepon saat Saksi berada dalam perjalanan menuju jembatan Mapilli, tiba-tiba ada yang menghubungi Saksi mengaku bernama Masdar (Terdakwa) dengan menggunakan nomor 082190895979 ke nomor handphone Saksi dengan nomor 081374984822 yang tersimpan di handphone merk Nokia warna hitam untuk janji bertemu di jembatan Mapilli, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa di jembatan Mapilli, lalu Saksi menunjukkan kepada Terdakwa di mana letak sabu yang telah Saksi simpan yang berada di ujung jembatan Mapilli, setelah itu Saksi melihat dari jarak 60 (enam puluh) meter Terdakwa mengambil pembungkus rokok merek LA tersebut, selanjutnya membukanya dan mengambil isi yang ada di dalamnya terdapat 1 (satu) buah saset plastik berisi narkotika jenis sabu lalu Terdakwa memasukan uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke dalam pembungkus rokok merek LA tersebut, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat dan langsung pulang. Setelah itu Saksi mengambil uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Saksi simpan kembali kedalam pembungkus rokok LA dan meletakkannya kembali ditempat semula kemudian Saksi langsung pulang ke rumah;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi masih berada di Wonomulyo yaitu Terdakwa, Papa Rafi dan Hamka melakukan panggilan dengan Saksi secara bergantian dengan menggunakan handphone biasa;
- Bahwa sempat Papa Rafi menghubungi Saksi lalu mengatakan ini Baharuddin, suruhannya Hamka ambil barang sabu di Wonomulyo di depan masjid Wonomulyo depan toko kasikan ke Masdar (Terdakwa);
- Bahwa Hamka bukan orang sama dengan Papa Rafi, dan yang kenalkan Saksi dengan Papa Rafi adalah Hamka, serta Saksi kenal dengan Terdakwa dari Papa Rafi;
- Bahwa Saksi sampai mau disuruh oleh Hamka untuk mengantar sabu karena dijanjikan oleh Hamka uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah mengantar sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui harga dari sabu tersebut dari Hamka sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri dengan menggunakan kendaraan sepeda motor menemui Saksi;
- Bahwa dilakukan tes urine dan asesmen terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0656/NNF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 1459/2023/NNF (kristal bening berat netto 0,0674 gram) dan 1460/2023/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/640/V/KA/PB.06/2023/BNNP tanggal 4 Mei 2023 terhadap Terdakwa yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat Selaku Ketua Tim Drs. Guruh Ahmad Fadiyanto, M.H yang salah satunya direkomendasikan untuk mendapatkan asesmen lanjutan, evaluasi psikologis, intervensi singkat dan rehabilitasi rawat jalan dari tenaga profesional (asesor/konselor/psikolog) di lembaga rehabilitasi IPWL;

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di BTN Marwah Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar atas pengembangan tertangkapnya terlebih dahulu Saksi M. Sofyan, kemudian atas keterangan Terdakwa dilakukan pengembangan terhadap Saksi Baharuddin pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jembatan Mapilli Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saat ditangkap Saksi M. Sofyan ditemukan 1 (satu) saset plastik berisi narkoba jenis sabu yg diberikan secara gratis oleh Terdakwa 1 (satu) minggu setelah selesai pengecatan tembok rumah Terdakwa karena M. Sofyan pernah membantu Terdakwa untuk mengecat tembok rumah Terdakwa dan sebagai upahnya Terdakwa tidak memberi sejumlah uang kepada M. Sofyan melainkan Terdakwa menjanjikan kepada M. Sofyan akan memberikan narkoba jenis sabu sehingga setelah pengerjaan pengecatan rumah selesai lalu M. Sofyan menagih janji tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan M. Sofyan di kediaman Terdakwa yang berada di Dusun Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar namun M. Sofyan tidak sempat masuk ke dalam rumah hanya di depan di samping pekarangan rumah, setiba M. Sofyan di rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor kemudian M. Sofyan menagih janji kepada Terdakwa dimana Terdakwa pernah menjanjikan sabu kepada M. Sofyan sesuai dengan janjinya lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) saset plastik berisi narkoba jenis sabu kepada M. Sofyan dengan meletakkan sabu di dashboard motor. Setelah sabu tersebut berada dalam penguasaan M. Sofyan, kemudian M. Sofyan pun pulang meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset plastik berisi narkoba jenis sabu melalui Baharuddin dengan cara membelinya seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis Terdakwa memperoleh sabu sebagai berikut awalnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Ama Alias Bapak Rafi dari dalam Lapas Polman mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp ke nomor WhatsApp milik Terdakwa dengan nomor 082190895979 yang tersimpan pada handphone Oppo F7 warna merah dari nomor WhatsApp

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Ama Alias Bapak Rafi dengan nomor 085225035077 dengan nama kontak Bos untuk menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Sekitar pukul 09.08 WITA Ama Alias Bapak Rafi menelepon Terdakwa untuk memastikan apakah Terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu milik Ama Alias Bapak Rafi, kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis sabu lalu Ama Alias Bapak Rafi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa harga sabu Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah itu sekitar pukul 16.00 WITA Ama Alias Bapak Rafi menelepon kembali Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp lalu mengatakan “ada temanku saya suruh ambil di Wonomulyo” lalu Ama Alias Bapak Rafi menyuruh Terdakwa untuk menemui Baharudin orang suruhannya Ama Alias Bapak Rafi di jembatan Mapilli. Setelah itu Terdakwa menutup telepon lalu Terdakwa menuju ke tempat yang disampaikan oleh Ama Alias Bapak Rafi dengan mengendarai sepeda motor, di perjalanan sekitar pukul 18.00 WITA Ama Alias Bapak Rafi menelepon kembali Terdakwa melalui panggilan telepon dengan cara Ama Alias Bapak Rafi menggunakan nomor baru 081224414846 ke nomor handphone Terdakwa dengan nomor 082190895979, kemudian Ama Alias Bapak Rafi menyambungkan panggilan tersebut kepada Terdakwa dengan melakukan panggilan *teleconference* antara Terdakwa, Ama Alias Bapak Rafi dan Hamka (temannya Ama Alias Bapak Rafi), kemudian Ama Alias Bapak Rafi memberikan nomor handphone milik temannya bernama Baharuddin, setelah mematikan panggilan *teleconference* setelah mematikan panggilan *teleconference* lalu Terdakwa masih dalam perjalanan menuju jembatan Mapilli langsung menelpon Baharuddin untuk menemuinya. Setelah tiba di tempat tujuan Terdakwa bertemu dengan Baharuddin di jalan poros di jembatan Mapilli tepatnya di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman lalu Terdakwa menghentikan motor tersebut lalu turun dan menanyakan kepada Baharuddin “dimana keberadaan sabu tersebut”, kemudian Baharuddin menunjukkannya pada sebuah pembungkus rokok merek LA kepada Terdakwa yang terletak di atas tanah di ujung disamping jembatan yang di letakan di bawah tanah, kemudian Terdakwa mengambil pembungkus rokok merek LA tersebut, selanjutnya membukanya dan mengambil isi yang ada di dalamnya terdapat 1 (satu) buah saset plastik berisi narkoba jenis sabu lalu Terdakwa memasukan uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke dalam pembungkus rokok merek LA tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan Baharuddin yang masih berada di sana selanjutnya Terdakwa langsung pulang;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telepon terlebih dahulu adalah Ama Alias Papa Rafi kemudian melakukan *teleconference* bertiga dengan Terdakwa, Ama Alias Papa Rafi dan Hamka lalu Ama Alias Papa Rafi memberikan nomor handphone Baharuddin kepada Terdakwa lalu Terdakwa menelepon Baharuddin, dan atas petunjuk Ama Alias Bapak Rafi untuk menemui Baharuddin di jembatan Mapilli barulah pertama kalinya Terdakwa mengenali Baharuddin;
- Bahwa yang menentukan harga sabu, tempat ambil sabu di jembatan Mapilli dan menyimpan uang sabu di dalam pembungkus rokok LA adalah Ama Alias Bapak Rafi saat melakukan panggilan *teleconference*;
- Bahwa Jarak antara Terdakwa dengan Baharuddin saat bertemu di jembatan Mapilli sekitar 60 (enam puluh) meter, sedangkan jarak diletakkannya narkotika jenis sabu dengan Baharuddin sekitar kurang lebih 50 (lima Puluh) meter;
- Bahwa uang milik Terdakwa yang dipakai untuk membeli sabu yang Terdakwa tabung sedikit demi sedikit hingga mencapai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa berikan kepada isteri Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Terdakwa memperoleh sabu dari Baharuddin, dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang terhadap sabu;
- Bahwa Terdakwa menerima telepon Ama Alias Papa Rafi dan melakukan *teleconference* di handphone Android Merek Oppo F7 warna Merah milik Terdakwa yang disita dijadikan barang bukti;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa berikan kepada M. Sofyan adalah sabu sisa pakai;
- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi di bidang kesehatan melainkan sopir mobil angkutan penumpang tujuan Makassar-Majene;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu saat mengemudi mobil majene-makassar karena bisa menahan kantuk (kuat begadang) dan lebih konsentrasi dalam mengemudi mobil;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu sudah Terdakwa buang sebelum Terdakwa memberikan sabu sisa pakai kepada M. Sofyan;
- Bahwa dilakukan tes urine dan asesmen terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu;
- 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo F7 warna merah yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 082190895979 dengan nomor IMEI 1 186994037186994 dan IMEI 2 869949037186986;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di BTN Marwah Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar atas pengembangan dari tertangkapnya Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu berat netto 0,0674 gram, kemudian atas keterangan Terdakwa dilakukan penangkapan terhadap Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 pukul 20.00 WITA bertempat di Jembatan Mapilli Desa Baru, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar;
2. Bahwa Terdakwa mengakui sabu yang ditemukan di Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman diberikan oleh Terdakwa secara gratis kepada Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman karena Saksi M. Sofyan pernah membantu Terdakwa untuk mengecat tembok rumahnya dan sebagai upahnya Saksi M. Sofyan tidak diberi sejumlah uang melainkan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi M. Sofyan akan memberikan sabu;
3. Bahwa saat ditangkap Terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) unit Hp Android Merek Oppo F7 warna Merah yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 082190895979 dengan Nomor IMEI 1 186994037186994 dan IMEI 2 869949037186986;
4. Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu melalui Saksi Baharuddin dengan cara membelinya seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa dalam memperoleh sabu melalui Saksi Baharuddin ini awalnya pada Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 07.00-09.00 WITA

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungi Ama Alias Bapak Rafi melalui aplikasi WhatsApp menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis sabu lalu Ama Alias Bapak Rafi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa harga sabu Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WITA Ama Alias Bapak Rafi menelepon kembali Terdakwa melalui WhatsApp lalu mengatakan “ada temanku saya suruh ambil di Wonomulyo” lalu Ama Alias Bapak Rafi menyuruh Terdakwa untuk menemui Baharudin orang suruhannya Ama Alias Bapak Rafi di jembatan Mapilli, lalu Terdakwa dengan sepeda motor menuju jembatan Mapilli;

6. Bahwa Terdakwa dalam perjalanan ke jembatan Mapilli sekitar pukul 18.00 WITA ditelepon secara *teleconference* antara Terdakwa, Ama Alias Bapak Rafi dan Hamka (temannya Ama Alias Bapak Rafi), kemudian Ama Alias Bapak Rafi memberikan nomor handphone Baharuddin yang selanjutnya Terdakwa menghubungi Baharuddin. Setelah tiba di jembatan Mapilli Terdakwa bertemu dengan Baharuddin lalu Terdakwa menghentikan motor dan turun kemudian menanyakan kepada Baharuddin “dimana keberadaan sabu tersebut”, kemudian Baharuddin menunjukkannya pada sebuah pembungkus rokok merek LA kepada Terdakwa yang terletak di atas tanah di ujung disamping jembatan, kemudian Terdakwa mengambil dan membuka pembungkus rokok merek LA tersebut selanjutnya mengambil isinya 1 (satu) buah saset plastik berisi narkoba jenis sabu lalu Terdakwa memasukan uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke dalam pembungkus rokok merek LA tersebut kemudian Terdakwa pulang meninggalkan Baharuddin. Setelah Terdakwa pulang lalu Saksi Baharuddin mengambil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di dalam pembungkus rokok LA sebagai upah dan sisanya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di simpan kembali dalam pembungkus rokok LA sesuai petunjuk dari lelaki Hamka;

7. Bahwa yang menawarkan sabu, menentukan harga sabu, tempat ambil sabu di jembatan Mapilli dan menyimpan uang sabu di dalam pembungkus rokok LA adalah Ama Alias Bapak Rafi saat melakukan panggilan *teleconference*;

8. Bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu adalah uang Terdakwa;

9. Bahwa Terdakwa menerima telepon Ama Alias Papa Rafi dan melakukan *teleconference* gunakan handphone Android Merek Oppo F7 warna Merah milik Terdakwa yang disita dijadikan barang bukti;

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa barang bukti berupa sabu beratnya yang diambil oleh Terdakwa di jembatan Mapilli sudah berkurang tidak sama dengan barang bukti yang ditemukan pada Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman, karena sabu tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa dan sabu yang diberikan kepada Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman adalah sisa pakai;
11. Bahwa peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu sudah dibuang sebelum Terdakwa memberikan sabu sisa pakai kepada M. Sofyan;
12. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan Terdakwa bekerja sebagai sopir;
13. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu agar menahan kantuk dan lebih konsentrasi dalam mengemudi mobil;
14. Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar TO (target operasi) oleh kepolisian dan tidak terlibat jaringan narkotika;
15. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk narkotika jenis sabu itu;
16. Bahwa Terdakwa di tes urine dan diasesmen;
17. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap ini merujuk kepada orang (*natuurlijk person*) yang artinya sebagai subyek hukum (manusia) yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Sedangkan maksud penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama Masdar Bin Hamka yang selama pemeriksaan mampu menjawab dengan jelas mengenai hal-hal yang dipertanyakan kepadanya, mampu memberikan keterangan secara runtut tentang hal yang menurutnya telah dialaminya, bahkan secara subyektif mampu menerangkan alasan dibalik perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dalam surat dakwaan, hal ini menunjukkan bahwa Masdar Bin Hamka memiliki kesadaran dan kemampuan menganalisa tentang hal-hal yang telah dialaminya maka Masdar Bin Hamka harus dipandang layak untuk menjadi pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa oleh karena Masdar Bin Hamka sudah dapat dipandang sebagai pemangku hak dan kewajiban, maka dengan sendirinya Masdar Bin Hamka adalah orang menurut hukum dan dalam persidangan Terdakwa mampu menjelaskan identitasnya secara jelas, di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi tidak ditemukan kesalahan orang atau *error in persona* sehingga dengan demikian memberikan bukti bahwa Masdar Bin Hamka adalah Terdakwa dalam perkara ini;

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan tindak pidana narkoba dalam menentukan tindak pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan jumlah narkoba yang ditemukan, maksud dan tujuan pengusaannya, dan keterlibatan Terdakwa dengan jaringan peredaran narkoba, dan juga hasil tes urine dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di BTN Marwah Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar atas pengembangan dari tertangkapnya Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu berat netto 0,0674 gram, kemudian atas informasi Terdakwa dilakukan penangkapan terhadap Saksi Baharuddin Alias Mar Bin Sofyan karena Terdakwa memperoleh sabu melalui Saksi Baharuddin. Bahwa Terdakwa mengakui sabu yang ditemukan di Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman diberikan oleh Terdakwa secara gratis kepada Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman karena Saksi M. Sofyan pernah membantu Terdakwa untuk mengecat tembok rumahnya dan sebagai upahnya Terdakwa menjanjikan Saksi M. Sofyan akan diberikan sabu bukan uang, saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo F7 warna merah yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 082190895979 dengan nomor IMEI 1 186994037186994 dan IMEI 2 869949037186986 yang digunakan Terdakwa menerima telepon Ama Alias Papa Rafi dan melakukan panggilan *teleconference*. Bahwa Terdakwa dalam memperoleh sabu ini awalnya pada Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 07.00-09.00 WITA Terdakwa dihubungi Ama Alias Bapak Rafi melalui aplikasi WhatsApp menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis sabu lalu Ama Alias Bapak Rafi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa harga sabu Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WITA Ama Alias Bapak Rafi menelepon kembali Terdakwa melalui WhatsApp menyuruh Terdakwa untuk menemui Baharudin di jembatan Mapilli lalu Terdakwa dengan sepeda motor menuju jembatan Mapilli, dalam perjalanan ke jembatan Mapilli sekitar pukul 18.00 WITA ditelepon secara *teleconference* antara Terdakwa, Ama Alias Bapak Rafi dan Hamka (temannya Ama Alias Bapak Rafi), kemudian Ama Alias Bapak Rafi memberikan nomor handphone Baharuddin yang selanjutnya Terdakwa

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Baharuddin, setiba di jembatan Mapilli Terdakwa bertemu dengan Baharuddin lalu Terdakwa menghentikan motor dan turun kemudian menanyakan kepada Baharuddin “dimana keberadaan sabu tersebut”, kemudian Baharuddin menunjukkannya pada sebuah pembungkus rokok merek LA kepada Terdakwa yang terletak di atas tanah di ujung disamping jembatan, kemudian Terdakwa mengambil dan membuka pembungkus rokok merek LA tersebut selanjutnya mengambil isinya 1 (satu) buah saset plastik berisi narkotika jenis sabu lalu Terdakwa memasukan uang tunai milik Terdakwa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke dalam pembungkus rokok merek LA tersebut kemudian Terdakwa pulang meninggalkan Baharuddin. Bahwa barang bukti berupa sabu beratnya yang diambil oleh Terdakwa di jembatan Mapilli sudah berkurang tidak sama dengan barang bukti yang ditemukan pada Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman karena sabu tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa dan sabu yang diberikan kepada Saksi M. Sofyan Alias Pian Bin Abdul Rahman adalah sabu sisa pakai. Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang tidak melakukan transaksi sabu dan sabu yang diperoleh Terdakwa dari Ama Alias Papa Rafi melalui Saksi Baharuddin untuk dikonsumsi, sedangkan peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu sudah dibuang sebelum Terdakwa memberikan sabu sisa pakai kepada M. Sofyan, serta Terdakwa telah dilakukan tes urine dan asesmen;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat diketahui Terdakwa telah memperoleh 1 (satu) buah sachet plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu dari Ama Alias Papa Rafi melalui Saksi Baharuddin seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang setelah dikonsumsi oleh Terdakwa kemudian sisa sabunya berat netto 0,0674 gram diberikan gratis kepada Saksi M. Sofyan sebagai upahnya Saksi M. Sofyan mengecat tembok rumahnya Terdakwa. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap sabu untuk dikonsumsi, Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu sejak tahun 2020, Terdakwa bukan target operasi polisi, tidak terlibat jaringan narkoba, dan Terdakwa menggunakan sabu agar menahan kantuk dan lebih konsentrasi dalam mengemudi mobil;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0656/NNF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarthan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1459/2023/NNF (kristal bening berat netto 0,0674 gram) dan 1460/2023/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa untuk mengkategorikan Terdakwa sebagai penyalah guna maka di persidangan telah diajukan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/640/V/KA/PB.06/2023/BNNP tanggal 4 Mei 2023 terhadap Terdakwa yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat Selaku Ketua Tim Drs. Guruh Ahmad Fadiyanto, M.H, mengkualifikasikan Terdakwa sebagai pengguna narkoba jenis sabu dengan pola penggunaan rutin pakai dan direkomendasikan untuk mendapatkan asesmen lanjutan, evaluasi psikologis, intervensi singkat dan rehabilitasi rawat jalan dari tenaga profesional (asesor/konselor/psikolog) di lembaga rehabilitasi IPWL;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang secara medis diijinkan oleh dokter atau tenaga medis atau profesi yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu demi kesehatannya, Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan menggunakan sabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang wajib atau pihak berwenang menggunakan sabu, dan sabu tersebut oleh Terdakwa dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan profesi di bidang kesehatan melainkan sopir;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa merujuk Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan memperhatikan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/640/V/KA/PB.06/2023/BNNP tanggal 4 Mei 2023 terhadap Terdakwa yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat Selaku Ketua Tim Drs. Guruh Ahmad Fadiyanto, M.H, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial karena Terdakwa tidak termasuk kedalam kualifikasi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, sehingga Majelis Hakim tidak perlu memerintahkan Terdakwa untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo F7 warna merah yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 082190895979 dengan Nomor IMEI 1 186994037186994 dan IMEI 2 869949037186986 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba terutama di Kabupaten Majene;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Masdar Bin Hamka** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;**

- 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo F7 warna merah yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 082190895979 dengan Nomor IMEI 1 186994037186994 dan IMEI 2 869949037186986;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., dan Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar. S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.**

**Rizal Muhammad Farasyi, S.H.**

**Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ira Amperawati**

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mjn